



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 146/476/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk percepatan capaian cakupan dan kualitas program kependudukan, keluarga berkualitas, dan pembangunan keluarga melalui penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sinergis pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan:

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kapolres.
2. Komandan Komando Distrik Militer 0308 Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dandim 0308.
3. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
8. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
9. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
10. Dinas Sosial Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
12. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM.
15. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinas Perkim LH.
16. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPR.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
18. Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bagian Kesra.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

19. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat TP PKK.
20. Penyuluh Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat PKB.
21. Ikatan Bidan Indonesia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat IBI.
22. Persatuan Ahli Gizi Kota Pariaman yang selanjutnya disebut PERSAGI.

- KEDUA : Susunan organisasi Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kota Pariaman Tahun 2024 merupakan tim kerja yang dapat mengintegrasikan pembangunan lintas sektor kampung keluarga berkualitas di Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kota Pariaman Tahun 2024 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan program dan kegiatan pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - b. menyusun rencana kerja program dan kegiatan pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - c. menyosialisasikan program dan kegiatan pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - d. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
 - e. melakukan pembinaan terpadu lintas sektor di kampung keluarga berkualitas; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lintas sektor kampung keluarga berkualitas.
- KELIMA : Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kota Pariaman Tahun 2024 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada kepala daerah.
- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 April 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 146/476/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	PENGARAH	
1	Penjabat Wali Kota	Ketua
2	Ketua DPRD	Anggota
3	Dandim 0308	Anggota
4	Kapolres	Anggota
B	PELAKSANA	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2	Kepala Bappeda	Wakil Ketua 1
3	Kepala DP3AKB	Wakil Ketua 2
4	Ketua TP PKK	Wakil Ketua 3
5	Sekretaris DP3AKB	Sekretaris
6	Kepala Dinkes	Anggota
7	Kepala Disdikpora	Anggota
8	Kepala Dinsos	Anggota
9	Kepala Disdukcapil	Anggota
10	Kepala DP3	Anggota
11	Kepala DPMD	Anggota
12	Kepala Disperindagkop UKM	Anggota
13	Kepala Dinas Perkim LH	Anggota
14	Kepala DPUPR	Anggota
15	Kepala Pelaksana BPBD	Anggota
16	Kepala Bagian Kesra Setda	Anggota
17	Ketua IBI	Anggota
18	Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERSAGI	Anggota
C	KELOMPOK KERJA	
	a. Bidang Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	
	1. Kepala Disdukcapil	Ketua



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	2. Kepala BPS Kota Pariaman	Sekretaris
	3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Anggota
	4. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial pada BPBD	Anggota
	5. Kepala Bidang Kependudukan pada Disdukcapil	Anggota
	6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada DPMD	Anggota
	b. Bidang Perubahan Perilaku	
	1. Kepala DP3AKB	Ketua
	2. Sekretaris DP3AKB	Sekretaris
	3. Kepala Bidang Promosi Kesehatan pada Dinkes	Anggota
	4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AKB	Anggota
	5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DP3AKB	Anggota
	6. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Disperindagkop UKM	Anggota
	7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos	Anggota
	8. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos	Anggota
	9. Ketua TP PKK	Anggota
	10. Ketua PERSAGI	Anggota
	11. PKB	Anggota
	c. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga	
	1. Kepala Dinkes	Ketua
	2. Kepala Disdikpora	Sekretaris
	3. Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes	Anggota
	4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos	Anggota
	5. Kepala Bidang Industri Disperindagkop UKM	Anggota
	6. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada DP3AKB	Anggota
	7. Ketua IBI	Anggota
	8. Kelompok Kerja IV TP PKK	Ketua
	d. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	
	1. Kepala DPUPR	Ketua
	2. Kepala Dinas Perkim LH	Sekretaris
	3. Kepala DP3	Anggota
	4. Kepala Pelaksana BPBD	Anggota
	5. Kepala Bidang Cipta Marga pada DPUPR	Anggota
	6. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perkim LH	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes	Anggota
	8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada DPMD	Anggota
	9. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinsos	Anggota
	10. Kepala Bagian Kesra Kota Pariaman	Anggota
	11. Kasi Penyehatan Lingkungan pada Dinkes	Anggota
	12. Kelompok Kerja I TP PKK	Anggota
	13. Analisis Kesejahteraan Keluarga pada DP3AKB	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA